



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DAN
APLIKASI DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa fungsi Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi sebagai penyelenggara urusan bidang pengembangan sistem informasi, layanan aplikasi teknologi informasi, teknologi pembelajaran digital, dan infrastruktur keamanan sistem dan teknologi informasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Universitas Pendidikan Indonesia perlu melakukan pengembangan, pengelolaan, dan implementasi sistem informasi dan aplikasi di Universitas Pendidikan Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Pengembangan, Pengelolaan, dan Implementasi Sistem Informasi dan Aplikasi di Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
5. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 02 Tahun 2023 tentang Perubahan

Keempat Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;

6. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 13/UN40.MWA/KP/2020 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antarwaktu Masa Bakti 2015-2020 dan Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Masa Bakti 2020-2025;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA TENTANG PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN IMPLEMENTASI SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan :

1. Universitas Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya disingkat UPI adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah Rektor UPI.
3. Sivitas Akademika adalah dosen dan mahasiswa UPI.
4. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan UPI.
5. Sistem Informasi adalah sistem dalam suatu organisasi yang memanfaatkan hardware, software, database, prosedur kerja, serta orang-orang untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan tertentu.
6. Aplikasi adalah program atau paket perangkat lunak yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan spesifik pengguna atau organisasi.
7. Bisnis Proses adalah suatu kumpulan aktivitas atau pekerjaan terstruktur yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu atau yang menghasilkan produk atau layanan (demi meraih tujuan tertentu).
8. Software atau Perangkat Lunak adalah sekumpulan data elektronik yg disimpan dan diatur oleh komputer, data elektronik yg disimpan oleh komputer itu dapat berupa program atau instruksi yg akan menjalankan suatu perintah.
9. *Hardware* atau Perangkat Keras adalah suatu komponen yang ada pada komputer, bisa dilihat secara kasat mata dan mampu disentuh secara fisik.
10. *Brainware* atau Pengguna sistem adalah manusia yang menggunakan atau mengoperasikan komputer.
11. *Smart Management System* yang selanjutnya disingkat SMS adalah sistem informasi yang mengelola proses administrasi berdasarkan standar komunikasi data yang terintegrasi di lingkungan UPI.
12. Tim khusus (*ad hoc*) adalah kelompok kerja yang dibentuk oleh pejabat struktural yang berlandaskan surat keputusan.
13. Unit Kerja adalah bagian dalam sebuah organisasi yang ditetapkan secara struktural.
14. Fakultas adalah fakultas di lingkungan UPI.
15. Pihak ketiga atau pihak lain adalah pihak di luar UPI yang terlibat berdasarkan perikatan hukum.
16. *Virtual Directory* adalah direktori yang seolah-olah berada dalam hirarki *Web Server*.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengembangan, pengelolaan, dan implementasi sistem informasi dan aplikasi meliputi :
 - a. perencanaan pembuatan sistem informasi/aplikasi;
 - b. pengembangan sistem informasi/aplikasi;
 - c. layanan pengembangan situs informasi/aplikasi;
 - d. pengelolaan sistem informasi/aplikasi;
 - e. pengelolaan server sistem informasi/aplikasi;
 - f. layanan pembuatan/pembuatan user sistem informasi/aplikasi;
 - dan
 - g. layanan gangguan sistem informasi/aplikasi.
- (2) Cakupan sistem informasi/aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

BAB III JENIS LAYANAN SISTEM INFORMASI/APLIKASI

Pasal 3

- (1) Jenis layanan sistem informasi/aplikasi di lingkungan UPI dikelompokkan berdasarkan beberapa kriteria:
 - a. layanan pengembangan sistem informasi/aplikasi fakultas/unit;
 - b. layanan pengembangan sistem informasi/aplikasi universitas;
 - dan
 - c. layanan pengelolaan server pengembangan sistem informasi/aplikasi.
- (2) Jenis layanan sistem informasi/aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 4

- (1) Sistem informasi/aplikasi unit merupakan sistem informasi/aplikasi yang mempunyai ruang lingkup kegiatan dan kebutuhan di tingkat fakultas/unit dan dikelola oleh fakultas/unit.
- (2) Layanan Sistem informasi/aplikasi unit merupakan sistem informasi/aplikasi diberikan kepada unit/fakultas yang membutuhkan Sistem informasi/aplikasi unit merupakan sistem informasi/aplikasi khusus.
- (3) Persyaratan pengembangan sistem informasi/aplikasi unit diatur sesuai dengan standar pengembangan sistem informasi/aplikasi dan disetujui oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi sesuai dengan proses bisnis yang ada pada unit/fakultas.

Pasal 5

- (1) Sistem informasi/aplikasi universitas merupakan sistem informasi/aplikasi yang mempunyai ruang lingkup kegiatan dan kebutuhan di tingkat universitas.
- (2) Sistem informasi/aplikasi universitas dikelola oleh universitas.
- (3) Pengelola sistem informasi/aplikasi universitas ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (4) Layanan pengembangan dan pengelolaan sistem informasi/aplikasi universitas diberikan kepada pihak yang bersifat keorganisasian UPI, meliputi :
 - a. Unit kerja berdasarkan struktur organisasi UPI;



- b. Panitia sebuah kegiatan resmi;
 - c. Tim khusus (ad hoc).
- (5) Persyaratan pengembangan sistem informasi/aplikasi universitas diatur sesuai dengan standar pengembangan sistem informasi/aplikasi dan disetujui oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi sesuai dengan proses bisnis UPI.

Pasal 6

- (1) Sistem informasi/aplikasi yang dikembangkan UPI merupakan sistem informasi/aplikasi berbasis web yang berfungsi untuk mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang bermanfaat dalam manajemen.
- (2) Layanan sistem informasi/aplikasi unit diberikan berdasarkan kajian kebutuhan sistem informasi/aplikasi pada unit.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pengembangan sistem informasi/aplikasi diatur dengan Peraturan Rektor.

BAB IV PERSIAPAN PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI/APLIKASI

Pasal 7

Persiapan pengembangan Situs web resmi di lingkungan UPI diselenggarakan untuk keperluan:

- a. ketersediaan sistem informasi/aplikasi; dan
- b. ketersediaan kebutuhan teknologi informasi yang akan dikembangkan.

Pasal 8

- (1) Unit kerja, fakultas atau tim khusus universitas yang membutuhkan sistem informasi/aplikasi harus dapat mendefinisikan proses bisnis yang dalam pengembangan sistem informasi/aplikasi.
- (2) Unit kerja, fakultas atau tim khusus berkewajiban menyediakan sedikitnya 2 (dua) orang yang bertugas dalam mengelola sistem informasi/aplikasi, satu orang bertugas sebagai penanggung jawab situs sistem informasi/aplikasi dan satu orang tenaga teknis.
- (3) Unit kerja, fakultas atau tim khusus yang membutuhkan sistem informasi/aplikasi dapat menjabarkan alur yang akan dikelola dalam sistem informasi/aplikasi.

Pasal 9

- (1) Direktur Sistem dan Teknologi Informasi bertanggung jawab untuk menjelaskan ketersediaan perangkat keras dan infrastruktur pendukung (*Hardware*).
- (2) Direktur Sistem dan Teknologi Informasi bertanggung jawab untuk menjelaskan ketersediaan perangkat lunak pendukung situs web yang telah dan akan dikembangkan (*Software*).
- (3) Direktur Sistem dan Teknologi Informasi bertanggung jawab untuk menjelaskan kebutuhan SDM yang akan menggunakan (*Brainware*).

BAB V POLA PENGEMBANGAN SITUS WEB RESMI

Pasal 10

Pola pengembangan sistem informasi/aplikasi di lingkungan UPI dapat diselenggarakan berdasarkan kriteria :

- a. perencanaan anggaran dan pengadaan sistem informasi/aplikasi;
- b. *outsourc*e (penunjukan pihak ketiga) yaitu pengembangan sistem informasi/aplikasi oleh konsultan sistem informasi atau *software house* yang disetujui oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi UPI ;
- c. *inhouse development* yaitu pengembangan situs web dilakukan oleh staf fungsional internal UPI melalui pembentukan tim pengembang.

Pasal 11

- (1) Unit kerja dapat mengusulkan rencana pengembangan situs web sesuai perencanaan anggaran yang berlaku kepada Direktur Teknologi dan Sistem Informasi .
- (2) Direktur Teknologi dan Sistem Informasi akan mengkaji dan mempertimbangkan setiap usulan pengembangan situs web dari unit kerja.
- (3) Direktur Teknologi dan Sistem Informasi memiliki hak untuk menolak, menunda atau menyetujui setiap usulan pengembangan situs web dari unit kerja.
- (4) Usulan pengembangan situs web hanya dapat diajukan oleh Direktur Direktorat Teknologi Dan Sistem Informasi dengan sumber dan mekanisme pencairan anggaran yang telah disetujui Direktur Perencanaan dan Direktur Keuangan.

Pasal 12

- (1) Pengadaan sistem informasi/aplikasi diselenggarakan dengan mengikuti syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. sistem informasi/aplikasi yang akan dikembangkan diutamakan memiliki proses bisnis/standar operasional prosedur/intruksi kerja yang jelas.
 - b. Tim pengembang yang dibentuk Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Informasi membantu mengembangkan sistem integrasi.
 - c. jika diperlukan, pengembangan sistem informasi dapat melalui penyedia perangkat (vendor) dan harus dapat bekerja sama dengan tim Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi.
- (2) Pengadaan/pengembangan sistem informasi/aplikasi jadi yang tidak memenuhi persyaratan adalah bukan tanggung jawab Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi .

Pasal 13

- (1) Pengadaan situs web melalui pengembangan sistem oleh pihak ketiga dapat diselenggarakan dengan mengikuti syarat-syarat sebagai berikut :
 - a. Perusahaan penyedia jasa pengembangan atau software house mampu mengikuti aturan standar pengembangan situs web sesuai dengan situs web UPI.
 - b. Situs web yang akan digunakan diutamakan memiliki konten yang belum ada pada layanan situs web resmi UPI.
 - c. Dapat menyesuaikan dengan proses bisnis yang telah ditetapkan.
 - d. Perancangan situs web disusun oleh perusahaan penyedia jasa dengan melibatkan tim perancang yang dibentuk Direktorat Teknologi Dan Sistem Informasi (ad hoc).
 - e. Penyedia perangkat (vendor) siap bekerja sama dengan tim Direktorat Teknologi Dan Sistem Informasi dalam rangka proses perawatan situs web.



- (2) Jika dibutuhkan tim pengembang yang dibentuk Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi (*ad hoc*) membantu mengembangkan sistem integrasi produk yang dibeli melalui pengadaan pihak ketiga.

Pasal 14

- (1) Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi membentuk tim khusus (*ad hoc*) dimana anggotanya terdiri dari staf UPI yang memiliki kompetensi fungsional bidang teknologi informasi.
- (2) Sistem informasi/aplikasi yang akan dikembangkan diutamakan memiliki keterkaitan yang kuat dengan sistem informasi yang telah dikembangkan oleh UPI.
- (3) Adanya kesepakatan komitmen terkait proses pengembangan sistem informasi/aplikasi antara unit yang membutuhkan sistem dengan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi.
- (4) Direktorat Teknologi dan Sistem Informasi berhak menentukan jangka waktu pengembangan dengan mempertimbangkan beban kerja saat itu.
- (5) Pengembangan sistem informasi/aplikasi yang dilakukan staf UPI jika melebihi jam kerja maka berkonsekuensi pemberian hak kelebihan beban kerja.

BAB VI PENAMAAN ALAMAT SITUS WEB RESMI

Pasal 15

- (1) Penamaan sistem informasi/aplikasi resmi harus mengikuti aturan dan standar penamaan sistem informasi/aplikasi yang berlaku:
 - a. semua sistem informasi/aplikasi resmi yang mewakili UPI wajib berada dibawah nama domain upi.edu.
 - b. pemberian nama subdomain (nama.UPI.edu) ditujukan bagi sistem informasi/aplikasi yang memiliki pengelola aplikasi (admin).
 - c. nama yang digunakan menggambarkan nama atau singkatan resmi dari sistem informasi/aplikasi atau unit kerja yang bersangkutan.
- (2) Penamaan alamat situs web yang tidak sesuai dengan aturan dan standar penamaan sistem informasi/aplikasi yang berlaku adalah bukan tanggung jawab Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi .

BAB VII PENGELOLAAN KONTEN SITUS WEB RESMI

Pasal 16

Pengelolaan sistem informasi/aplikasi di lingkungan UPI dapat diselenggarakan berdasarkan beberapa kriteria :

- a. hak dan kewajiban penanggung jawab dalam mengelola sistem informasi/aplikasi;
- b. hak dan kewajiban Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi dalam menjaga proses pengelolaan data yang disimpan pada database UPI.

Pasal 17

- (1) Penanggung jawab konten situs web memiliki hak :
 - a. mendapatkan data terkait aplikasi yang dikelolanya; dan
 - b. mengajukan akses untuk melakukan proses unduh dan unggah terhadap file sistem informasi/aplikasi dalam rangka perbaikan sistem informasi/aplikasi yang dikelola.

- (2) Penanggung jawab sistem informasi/aplikasi memiliki tanggung jawab :
 - a. membuat perencanaan pengelolaan sistem informasi/aplikasi tahunan sesuai dengan kesepakatan pimpinan unit kerja yang bersangkutan;
 - b. memastikan data sistem informasi/aplikasi selalu terupdate; dan
 - c. menjaga agar sistem informasi/aplikasi dapat terus diakses oleh pengguna.

Pasal 18

- (1) Direktur Sistem Informasi dan Teknologi akan memberikan surat teguran atau himbauan jika :
 - a. sistem informasi/aplikasi tidak dikelola sesuai aturan yang diberikan kepada penanggung;
 - b. sistem informasi/aplikasi berisi komponen atau malware yang dapat mengganggu keamanan sistem; dan
 - b. sistem informasi/aplikasi tidak digunakan lebih dari 6 (enam) bulan.
- (2) Direktur Sistem Informasi dan Teknologi berhak menonaktifkan sistem informasi/aplikasi jika tidak ada tanggapan dari unit kerja penanggung jawab paling lambat 1 (satu) bulan setelah surat pemberitahuan dikirimkan.
- (3) Sistem informasi/aplikasi yang telah dinonaktifkan dapat diaktifkan kembali setelah unit kerja pengelola memberikan penjelasan/keterangan permasalahan sesuai dengan surat pemberitahuan yang telah dikirimkan.

BAB VIII PENGELOLAAN SERVER SISTEM INFORMASI/APLIKASI

Pasal 19

Penanggung jawab server sepenuhnya dipegang oleh Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi.

- a. segala bentuk sistem informasi/aplikasi yang dikelola diwajibkan untuk menyimpannya di pusat data (data center) UPI.
- b. dengan pertimbangan tertentu unit kerja dapat mengajukan penempatan perangkat server untuk digunakan aplikasinya, dimana spesifikasi server yang diajukan sesuai dengan kriteria dan syarat yang ditetapkan Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi.
- c. Direktur Sistem dan Teknologi Informasi tidak bertanggung jawab atas perangkat server untuk sistem informasi/aplikasi yang ditempatkan diluar data center UPI.

BAB IX PEMBUATAN AKUN

Pasal 20

- (1) Akun sistem informasi/aplikasi merupakan akun yang diberikan khusus kepada user/admin menggunakan akun khusus atau secara terintegrasi dengan akun pengguna berbasis *Single Sign On* (SSO).
- (2) Layanan akun surat elektronik personal diberikan kepada seluruh warga UPI, meliputi :
 - a. mahasiswa; dan
 - b. dosen.

Pasal 21

- (1) Akun surat elektronik resmi atau official merupakan akun yang diberikan khusus kepada pihak tertentu secara resmi mewakili jabatan unit kerja, produk institusi atau produk kegiatan.
- (2) Layanan akun surat elektronik diberikan kepada pihak yang bersifat keorganisasian di UPI, meliputi :
 - a. pejabat unit kerja berdasarkan struktur organisasi UPI;
 - b. panitia sebuah kegiatan resmi; dan
 - c. tim khusus (*ad hoc*) yang menghasilkan produk layanan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 20 September 2024


REKTOR,

M. SOLEHUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 59 TAHUN 2024
TENTANG
PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN IMPLEMENTASI SISTEM
INFORMASI DAN APLIKASI DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

A. SISTEM INFORMASI/APLIKASI DILINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA YANG TELAH DITERAPKAN

Cakupan sistem informasi/aplikasi yang telah diterapkan berdasarkan Peraturan Rektor ini meliputi :

1. Ruang lingkup sistem informasi Perencanaan
2. Ruang lingkup sistem informasi Pengadaan
3. Ruang lingkup sistem informasi Sumber Daya Manusia
4. Ruang lingkup sistem informasi Akuntansi dan Keuangan
5. Ruang lingkup sistem informasi Akademik dan Kemahasiswaan
6. Ruang lingkup sistem informasi Penjaminan Mutu
7. Ruang lingkup layanan sistem informasi (IT Helpdesk)
8. Ruang lingkup Aplikasi Monitoring Program
9. Ruang lingkup integrasi pada seluruh modul tersebut
10. Ruang lingkup integrasi terhadap legacy system UPI

B. DAFTAR SISTEM INFORMASI DAN APLIKASI DI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA YANG TELAH DITERAPKAN

No	Sistem	Deskripsi	Unit Pengelola
1	Aplikasi BKT	Pengelolaan perhitungan satuan uang kuliah tunggal	Wakil Rektor Pendidikan dan Kemahasiswaan
2	Aplikasi Pengelolaan Conference	Aplikasi Pengelolaan Conference	Wakil Rektor Bidang Riset, Usaha dan Kerja sama
3	SIK NG	Aplikasi untuk operator SIK dari Direktorat Pendidikan dan Unik Akademik	Direktorat Pendidikan
4	MBKM	Aplikasi data swalapor mahasiswa MBKM	Direktorat Pendidikan
5	SI-PPL	Aplikasi Pengelolaan Praktik Lapangan Mahasiswa	Direktorat Pendidikan
6	Aplikasi Pelatihan Profesi	Aplikasi LMS Pelatihan Profesi untuk Pekerti	Direktorat Pendidikan
7	SI-RPL	Aplikasi Pengelolaan Data Mahasiswa Jalur RPL	Direktorat Pendidikan
8	SISTEM PENGELOLAAN KURIKULUM	Aplikasi Pengelolaan Data Kurikulum Universitas	Direktorat Pendidikan
9	SIAS	Aplikasi Administrasi Student	Direktorat Pendidikan
10	SINDO	Aplikasi Input Nilai untuk Dosen	Direktorat Pendidikan
11	SIKKU	Portal Sistem Informasi Mahasiswa	Direktorat Pendidikan
12	Aplikasi Pendaftaran PMB	Aplikasi Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur Non RPL dan Profesi	Direktorat Pendidikan

No	Sistem	Deskripsi	Unit Pengelola
13	Aplikasi Update Biodata	Aplikasi Update Biodata Calon Mahasiswa Baru yang sudah dinyatakan lulus	Direktorat Pendidikan
14	Aplikasi Pendaftaran Profesi dan RPL	Aplikasi Pendaftaran Calon Mahasiswa Baru Jalur RPL dan Profesi	Direktorat Pendidikan
15	Aplikasi Cuti Mahasiswa	Aplikasi pengelolaan data cuti mahasiswa	Direktorat Pendidikan
16	Aplikasi Feeder	Pelaporan PDDIKTI	Direktorat Pendidikan
17	Sistem Informasi Pengelololaan Kemahasiswaan	Pengelolaan Data- Data Beasiswa, Prestasi dan Organisasi Kemahasiswaan	Direktorat Kemahasiswaan
18	Sistem Informasi Keuangan	Pengelola tagihan keuangan	Direktorat Keuangan
19	Host to Host Bank	aplikasi host-to-host dengan mitra Bank	Direktorat Keuangan
20	Aplikasi Pajak	Aplikasi pajak	Direktorat Keuangan
21	Aplikasi Host to Host BNI	aplikasi host-to-host dengan mitra Bank	Direktorat Keuangan
22	Aplikasi Host to Host BRI	aplikasi host-to-host dengan mitra Bank	Direktorat Keuangan
23	Aplikasi Host to Host BTN	aplikasi host-to-host dengan mitra Bank	Direktorat Keuangan
24	Aplikasi Host to Host MANDIRI	aplikasi host-to-host dengan mitra Bank	Direktorat Keuangan
25	Aplikasi Host to Host BSI	aplikasi host-to-host dengan mitra Bank	Direktorat Keuangan
26	Aplikasi Host to Host BJB	aplikasi host-to-host dengan mitra Bank	Direktorat Keuangan
27	EKINERJA	Pengolahan Data Laporan Kinerja Unit Akademik dan Non Akademik	Direktorat Perencanaan dan Organisasi
28	EREPORTING	Aplikasi Pengelolaan Pelaporan Unit Kerja Universitas	Direktorat Perencanaan dan Organisasi
29	EPLANNING	Aplikasi Perencanaan Program Kerja Universitas	Direktorat Perencanaan dan Organisasi
30	Aplikasi DASHBOARD IKU	Dashboard informasi capaian IKU UPI	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi
31	TEST CENTER	Aplikasi Test Berbasis Komputer	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi
32	SPOT	Aplikasi Pengelolaan Pembelajaran Online Terpadu (LMS) utama yang terintegrasi dengan SIAK UPI	Direktorat Sistem dan Teknologi Informasi
33	MOOC	Pengeloaan MOOC	Direktorat Sisttem dan Teknologi Informasi
34	Aplikasi Wajar	Penyelenggaraan MOOC	Direktorat Sisttem dan Teknologi Informasi
35	Aplikasi Layanan STI (Tikcketing)	Aplikasi layanan online telsiti	Direktorat Sisttem dan Teknologi Informasi
36	SIDINOSAURUS	Pengelolaan data inovasi UPI	Direktorat Inovasi dan Pusat Unggulan Universitas
37	SIMSARPRAS	Pengelolaan data sarana prasarana Universitas	Biro Sarana dan Prasarana
38	SIMPEG	Sistem Informasi Kehadiran	Biro Sumber Daya Manusia
39	SISDM	Pengelolaan Data SDM (Dosen dan Tendik) akan menjadi sumber utama untuk aplikasi yang terkait kepegawaian	Biro Sumber Daya Manusia

No	Sistem	Deskripsi	Unit Pengelola
40	SIMKERMA	Pengelola data kerjasama UPI	Badan Pengelolaan dan Pengembangan Usaha
41	Aplikasi Pendaftaran Balai Bahasa	Aplikasi Pendaftaran Tes	Balai Bahasa
42	Aplikasi Sertifikasi Balai Bahasa	Aplikasi Sertifikasi Bahasa	Balai Bahasa
43	Aplikasi Tes Balai Bahasa	Aplikasi Tes PTESOL	Balai Bahasa
44	Aplikasi Pengelolaan Administrasi Balai Bahasa	Aplikasi Administrasi Balai Bahasa	Balai Bahasa
45	SISTEM CDC	Pengelolaan Karir Development Center	Bimbingan, Konseling dan Pengembangan Karier
46	SISTEM Tracer Study	Pengelolaan Data Alumni	Bimbingan, Konseling dan Pengembangan Karier
47	Aplikasi SKPI	Aplikasi Surat Keterangan Pendamping Ijazah	Fakultas dan Kampus UPI di Daerah
48	Sistem layanan Surat FPEB	Aplikasi Layanan Surat Fakultas FPEB	FPEB
49	Sistem layanan Surat FPMIPA	Aplikasi Layanan Surat Fakultas FPMIPA	FPMIPA
50	Sistem layanan Surat FPTK	Aplikasi Layanan Surat Fakultas FPTK	FPTK
51	SINERGI	Aplikasi Pengolaan Persuratan dan Tanda Tangan Digital Terintegrasi	Kantor Arsip Universitas
52	Aplikasi Agenda UPI	Aplikasi Penjadwalan Kegiatan Rapat Pimpinan UPI	Kantor Bagian Umum dan Kesekretariatan
53	Pengelolaan jurnal Elektronik	Pengelolaan publikasi jurnal menggunakan OJS	Kantor Jurnal dan Publikasi
54	Pengelolaan Paper Prosiding	Pengelolaan Paper Prosiding	Kantor Jurnal dan Publikasi
55	Aplikasi LSP	Aplikasi Assesment Uji Kompetensi Civitas Akademik UPI	Kantor Lembaga Sertifikasi Profesi
56	Aplikasi Litabmas	Aplikasi Administrasi Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
57	SIET	dashboard informasi umum seputar UPI	Pusat Data dan Informasi
58	WEBSITE AKREDITASI UPI	Direktori Data Akreditasi UPI	Satuan Penjaminan Mutu
59	APLIKASI AMI	Aplikasi audit internal	Satuan Penjaminan Mutu
60	Aplikasi Evaluasi PBM	Aplikasi Proses Belajar Mengajar	Satuan Penjaminan Mutu
61	Aplikasi Survey UPI	APlikasi Survey	SPM
62	SIPBAJA	Aplikasi Pengolaan Pengadaaan Barang dan Jasa	Unit Kerja Pengelola Barang dan Jasa

REKTOR,


M. SOLEHUDDIN